



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

SIARAN PERS

## Para Pengusaha Gugat Ketentuan Pembakaran Hutan ke MK

**Jakarta, 29 Mei 2017** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Senin (29/5) pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 25/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dengan materi yang diujikan, yaitu Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 99 UU No. 32/2009, dan Pasal 49 UU No. 41/1999.

Dalam permohonannya, para Pemohon menguraikan bahwa penerapan Pasal 69 ayat (2) tidak konsisten, tidak berimbang, dan menimbulkan pertentangan. Di satu sisi, Pasal 69 ayat (1) huruf h memuat larangan membakar hutan, tetapi di sisi yang lain, merujuk pada ketentuan penjelasan Pasal 69 ayat (2), masyarakat diperbolehkan membakar lahan meskipun bertujuan mengakomodasi kearifan lokal bagi masyarakat untuk menanam varietas lokal. Pemohon berdalih, seharusnya para Pemohon dan masyarakat diperlakukan sama di hadapan hukum. Pasalnya, diperbolehkannya pembakaran lahan oleh masyarakat telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Pemohon juga menilai ketentuan Pasal 88 UU 32/2009 yang mengatur pertanggungjawaban mutlak tanpa adanya pembuktian akan kesalahan merupakan suatu ketentuan yang inkonstitusional dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, Pasal 99 ayat (1) UU 32/2009 sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum sesuai Pasal 28D UUD 1945. Ketentuan Pasal 99 ayat (1) tidak memberikan penjelasan atas frasa “kelalaian”, sehingga seringkali frasa “kelalaian” di dalam praktiknya menjadi dasar untuk menyalahkan para Pemohon, meskipun telah dilakukan tindakan-tindakan guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, khususnya kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan prinsip kepastian hukum yang berkeadilan, keberlakuan frasa “bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya” seharusnya didasarkan pada tindakan para Pemohon bukan didasarkan pada perbuatan pihak-pihak tertentu atau didasarkan pada faktor alam. Meskipun asal muasal titik-titik api bermula dari areal kerja para Pemohon, tetapi secara faktual keberadaan api bukanlah hasil tindakan para Pemohon melainkan disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maupun faktor alam. Pasal 49 UU 41/1999 perlu dimaknai atau ditafsirkan secara tegas bahwa perusahaan sebagai pemegang izin bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di dalam areal kerja, sepanjang kebakaran itu diakibatkan oleh kegiatan/perbuatan perusahaan.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No. 32/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Para Pemohon juga meminta Pasal 88 UU No. 32/2009 yang berbunyi, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila tidak dimaknai, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sepanjang kerugian tersebut disebabkan oleh orang yang bersangkutan”. Selain itu, para Pemohon juga meminta MK untuk menyatakan Pasal 99 UU No. 32/2009 bertentangan dengan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau setidaknya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai bahwa “kelalaian” diberlakukan sepanjang kerugian tersebut disebabkan oleh orang yang bersangkutan. Kemudian, para Pemohon meminta agar MK menyatakan Pasal 49 UU No. 41/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pemegang hak bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di areal kerjanya yang merupakan perbuatan dari pemegang hak tersebut. (Annisa L.)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)